



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PARINGIN
JL. A. YANI KM 5 PARINGIN
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 17/Pid.C/2022/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **IWAN BIN WARDANI**
Tempat Lahir : **Banjarmasin;**
Umur / tanggal lahir : **23 Tahun / 25 Juli 1999**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan**

Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta**

Susunan Sidang:

- IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H..... H a k i m;
- HASMA RIDHA, S.H., M.M. Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan Dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Paringin pada tanggal 13 Desember 2022 Nomor: SBP/03/XII/2022/Sat Sabhara :

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan ;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I DWI HADI PRASETYO BIN NOER HADI, Saksi II MUHAMMAD ALFARIZI BIN SUHARYANTO yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN **Nomor 17/Pid.C/2022/PN Prn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IWAN BIN WARDANI**
Tempat Lahir : **Banjarmasin;**
Umur / tanggal lahir : **23 Tahun / 25 Juli 1999**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan**

Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta**

Hal. 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 17/Pid.C/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Paringin;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I DWI HADI PRASETYO BIN NOER HADI, Saksi II MUHAMMAD ALFARIZI BIN SUHARYANTO dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa **IWAN BIN WARDANI**, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wita telah tertangkap tangan Terdakwa an. **IWAN BIN WARDANI** di Tugu Monumen Perjuangan Balangan tepatnya di Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan oleh Anggota Polsek Paringin sehubungan dengan Giat Razia Penyakit Masyarakat (Pekat) dan telah diamankan Terdakwa **IWAN BIN WARDANI** tidak bisa menunjukkan identitas diri berupa KTP kemudian Terdakwa diamankan ke Mapolsek Paringin guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 65 Ayat (3a) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Administari Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN BIN WARDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran bepergian tidak membawa Kartu tanda penduduk elektronik/KTP-el.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari.;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh kami Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hasma Ridha. S.H, M.M Panitera Pengganti dan dihadiri oleh oleh Bripka Saranta Penyidik Pembantu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

HASMA RIDHA,S.H.,M.M.

Hakim,

ttd

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H

Hal. 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 17/Pid.C/2022/PN Pm